



PUTUSAN

Nomor 131/B/PK/PJK/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

- 1 Catur Rini Widosari, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
- 2 M. Ismiransyah M. Zain, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 3 Yudi Asmara Jaka Lelana, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
- 4 Sri Lestari Pujiatuti, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1015/PJ./2010, Tanggal 19 November 2010;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;

melawan:

PT. POLY UNGGUL PLASTIC INDUSTRY, tempat kedudukan Jalan Industri Raya III Ujung Blok AG/8, Suka Damai, Tangerang;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24530/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 6 Juli 2010 *jo* Nomor Putusan 24530.R/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 28 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, dengan posita perkara sebagai berikut:

Hal. 1 dari 5 hal. Put. No. ... K/Pdt/...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun permohonan Banding Pemohon Banding dapat Pemohon Banding uraikan sbb

1 Latar Belakang

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Dirjen Pajak atas kewajiban perpajakan Pemohon Banding yaitu PPN Tahun 2006 (Masa Januari s/d Desember) yang sebelumnya telah Pemohon Banding sampaikan dalam SPT PPN masa Januari s/d Desember 2006 dilakukan koreksi atas penyerahan (Pajak Keluaran dan Pak Masukan sebagai berikut:

a Penyerahan

Menurut Pemohon Banding	Rp38.411.994,174,00
Menurut Pemeriksa	Rp <u>44.393.156.310,00</u>
terdapat selisih sebesar	Rp 5.981.162.136,00

Bahwa jumlah ini merupakan Tagihan Listrik PLN sebesar Rp5.981.162.136,- kepada pihak penyewa yang merupakan reimbursement kepada penyewa, dimana menurut Pemohon Banding tidak terhutang PPN oleh pemeriksa dianggap terhutang PPN (Pajak Keluaran dipungut sendiri Rp. 598.116.213,-); Bahwa penyewa tentunya juga akan mengganti administrasi proses tagihan di PLN;

Bahwa untuk memudahkan proses usaha dalam lingkungan pabrik tersebut maka dari satu terminal PLN utama tagihannya atas nama Pemohon Banding (PT. Poly Unggul Plastic Industry), untuk mengetahui beban listrik (PLN) KWH yang dipakai oleh masing-masing penyewa Pemohon Banding buat meteran tersendiri;

Bahwa berdasarkan total tagihan PLN yang sebelumnya Pemohon Banding bayar dulu tersebut kemudian Pemohon Banding mintakan penggantian (reimbursement) kepada masing-masing penyewa sesuai beban KWH yang dipakai tanpa Pemohon Banding tambahkan (mark up) keuntungan atau biaya lainnya. Jadi reimbursment listrik PLN yang Pemohon Banding tagihkan ke penyewa adalah sama sebesar beban KWH yang dipakai penyewa. Dalam pembayaran tagihan listrik yang Pemohon Banding talangi dulu tersebut oleh PLN juga tidak dikenakan PPN;

Bahwa terhadap penerimaan reimbursment tersebut tidak Pemohon Banding bukukan sebagai pendapatan karena memang bukan merupakan pendapatan. Hal ini hanya merupakan permintaan penggantian kembali biaya listrik yang telah



Pemohon Banding bayarkan lebih dulu ke PLN kepada penyewa dan tanpa Pemohon Banding tambahkan keuntungan atau beban biaya lainnya;

Bahwa tagihan listrik ini dalam perjanjian juga bukan merupakan bagian dari sewa ruangan dan service charge. Hal ini dikarenakan untuk persewaan usaha yang digunakan untuk usaha pabrik berikut kantornya, pemakaian listrik PLN sangat besar dan tergantung beban KWH yang dipakai sendiri oleh penyewa. Dalam hal ini Pemohon Banding menyediakan fasilitas listrik PLN namun atas fasilitas listrik PLN tersebut dibayar sendiri oleh penyewa sesuai beban KWH. Apabila dalam system tersebut memungkinkan langsung dibayar sendiri oleh penyewa ke PLN tentunya tidak ada masalah dan tidak akan ada reimbursement yang Pemohon Banding lakukan;

Bahwa berdasarkan uraian di atas maka jasa yang terhutang PPN yang Pemohon Banding serahkan ke penyewa hanya atas sewa bangunan kantor dan pabrik serta service charge saja. Adapun atas reimbursement tagihan listrik PLN yang sebelumnya Pemohon Banding bayar dulu adalah bukan termasuk tagihan yang terhutang PPN karena juga bukan merupakan pendapatan bagi Pemohon Banding;

Bahwa negara dalam hal ini tidak dirugikan. Dari pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak memungut PPN saat Pemohon Banding menagih ke pihak Penyewa tidak ada nilai tambahnya, dalam arti tidak mengambil keuntungan dan Pemohon Banding pun tidak memungut PPN atas beban listrik PLN tersebut kepada Penyewa;

2 Perhitungan Pajak Terhutang Menurut WP

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang Pemohon Banding ajukan tersebut di atas maka jumlah pajak yang terhutang menurut perhitungan Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

Uraian	Jumlah (Rp)
Jumlah Dasar Pengenaan Pajak	
Penyerahan Ekspor	Rp 6.516.437.774,00
Penyerahan yang tidak dipungut Rp	678.484.030,00

b Pajak Masukan Rp 348.571,- (atas hal ini Pemohon Banding telah setuju dikoreksi pada saat keberatan)

Bahwa terhadap koreksi atas penagihan listrik sebesar Rp5.981.162.136,00 kepada penyewa (yang Pemohon Banding tidak setuju untuk dikoreksi dikenakan PPN)



karena menurut Pemohon Banding hanya merupakan reimbursement saja telah Pemohon Banding ajukan keberatan namun oleh Dirjen Pajak permohonan Keberatan Pemohon Banding ditolak seluruhnya melalui Keputusan Nomor: KEP05/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 6 Januari 2009 hanyalah atas koreksi penyerahan tagihan listrik PLN ke penyewa sebesar Rp5.981.162.136,- yang menurut Pemohon Banding tidak terhutang tetapi menurut Dirjen Pajak adalah terhutang PPN;

3 Alasan Banding

- b Bahwa usaha utama Pemohon Banding adalah di bidang pabrikan plastic, yaitu Kulit Imitasi. Adapun luas bangunan pabrik yang Pemohon Banding miliki +/- 42 265 M2. Mengingat masih adanya beberapa luas bangunan pabrik yang tidak Pemohon Banding gunakan maka sebagian bangunan pabrik yang tidak Pemohon Banding pakai tersebut Pemohon Banding sewakan ke pihak lain;
- c Bahwa sesuai perjanjian yang Pemohon Banding lakukan dengan pihak penyewa yaitu PT. Lingkar Matra Man PT. Supratama Aneka industri obyek yang Pemohon Banding sewakan adalah berupa bangunan kantor dan bangunan pabrik. Lokasi kantor Pemohon Banding dengan pihakpihak penyewa tersebut adalah merupakan suatu area dalam satu lingkungan kantor dan pabrik;
- d Bahwa dalam harga sewa kantor dan bangunan pabrik tersebut Pemohon Banding mengenakan harga sewa per meter persegi ditambah biaya service charge yang juga dihitung per meter persegi. Atas tagihan sewa ruangan dan service charge tersebut telah Pemohon Banding kenakan PPN;
- e Bahwa adapun untuk tagihan biaya telepon, faxsimile dan listrik, (Pasal 4 dalam perjanjian) yang dipakai oleh pihak penyewa adalah akan dibayar oleh penyewa sesuai pemakaian kepada Pemohon Banding atau instansi yang terkait. Artinya dalam hal ini terhadap biaya tersebut akan Pemohon Banding talangi dulu dan selanjutnya akan Pemohon Banding mintakan ganti;
- f Bahwa untuk biaya telepon, faximile tidak ada tagihan yang Pemohon Banding tagihkan ke penyewa karena secara system semua tagihan telepon dan faximile telah dibayar sendiri oleh pihak penyewa. Dengan demikian atas biaya telepon dan faximile tidak ada tagihan reimbursement yang Pemohon Banding lakukan kepada penyewa;
- g Bahwa untuk tagihan, listrik PLN sebetulnya sama dengan telepon dan faximile. Apabila secara sistem bisa dibayar sendiri oleh penyelenggara



langsung ke PLN dan atas nama penyewa sesuai beban KWH-nya tentu tidak akan ada masalah karena tidak akan ada reimbursement karena Pemohon Banding juga tidak akan membayar lebih dulu tagihan listrik ke PLN (karena telah dibayar sendiri secara langsung oleh penyewa);

- h Bahwa dalam tagihan listrik PLN ini, secara sistem Pemohon Banding tidak dapat untuk membuat gardu meteran PLN tersendiri (meteran KWH resmi dari PLN) kepada masing-masing penyewa yang tagihannya langsung atas nama penyewa. Untuk membuat unit meteran tersendiri yang atas nama penyewa tidak memungkinkan karena semua sertifikat bangunan atas nama Pemohon Banding. Juga nantinya apabila ada pergantian;

Penyerahan yang PPN nya harus dipungut	Rp 29.312.775.160,00
Retur Penjualan	<u>Rp 95.702.790,00</u>
Jumlah DPP	Rp 38.411.994.174,00
Retur Penjualan	Rp 9.570.279,00
Pajak Keluaran yang dipungut sendiri	Rp 2.921.707.237,00
Jumlah Pajak Masukan	<u>Rp 2.980.801.595,00</u>
PPN Lebih Bayar	Rp 59.094.358,00
PPN Lebih Bayar yang telah dikompensasikan	<u>Rp 59.442.929,00</u>
PPN Kurang Bayar	Rp 348.571,00
Sanksi Kenaikan 100%	<u>Rp 348.571,00</u>
PPN yang masih harus dibayar	Rp 697.142,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Pajak Jakarta Nomor Putusan 24530/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 6 Juli 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00064/207/06/052/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama: PT Poly Unggul Plastic Industry, NPWP: 01.351.091.2-052.000, alamat: Jalan Industri Raya III Ujung Blok AG/8, Suka Damai, Tangerang, sehingga jumlah pajak yang masih harus dibayar dihitung kembali sebagai berikut:

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor Rp 8.516.437.774,00

Halaman 5 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

• Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/ ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah	Rp 678.484.030,00
Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :	
• Tarif Umum	Rp 29.312.775.160,00
Retur Penjualan	<u>Rp 95.702.790,00</u>
Jumlah	Rp 38.411.994.174,00
Pajak Keluaran:	
Pajak keluaran seluruhnya	Rp 2.931.227.516,00
Dikurangi:	
• Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan	<u>Rp 9.570.279,00</u>
Jumlah Pajak Keluaran seluruhnya	Rp 2.921.707.237,00
Pajak yang dapat diperhitungkan:	
• Pajak Masukan yang dapat dikreditkan	
• Pajak Masukan dalam negeri dalam masa Pajak	Rp 2.175.942.425,00
• Pajak Masukan dalam negeri dan Masa Pajak tdk sama	<u>Rp 176.722.370,00</u>
• Jumlah	Rp 2.352.664.795,00
• Dibayar dengan NPWP sendiri	
• Pajak Masukan atas impor dalam Masa Pajak	Rp 480.250.339,00
• Disetor sendiri	<u>Rp 150.224.650,00</u>
• Jumlah	Rp 630.474.989,00
• Kompensasi bulan lalu	Rp 4.661.763,00
• Dikurangi:	
• PPN atas retur pembelian	<u>Rp 6.999.952,00</u>
Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan	<u>Rp 2.980.801.595,00</u>
• Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/lebih dibayar	Rp 59.094.358,00
Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya	<u>Rp 59.442.929,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp 348.571,00
Sanksi administrasi: .	
Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	<u>Rp 348.571,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang masih kurang/(lebih) dibayar	Rp 697.142,00

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Pajak Jakarta Nomor Putusan 24530.R/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 28 September 2010 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Membetulkan kesalahan tulis dan hitung pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put-24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 atas permohonan banding Pemohon



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor :KEP05/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari sampai dengan Desember 2006 Nomor : 00064/207/06/052/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama :PT Poly Unggul Plastic Industry, NPWP : 01.351.091.2-052.000, alamat : Jalan Industri Raya III Ujung Blok AG/8 Suka Damai, Tangerang, sehingga dibetulkan dengan perincian sebagai berikut :

Dasar Pengenaan Pajak

- Ekspor Rp 8.516.437.774,00
- Penyerahan yang PPNnya tidak dipungut/ditunda/
ditangguhkan/dibebaskan/ditanggung Pemerintah Rp 678.484.030,00

Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut :

- Tarif Umum Rp 29.312.775.160,00

Retur Penjualan Rp 95.702.790,00

Jumlah Rp 38.411.994.174,00

Pajak Keluaran:

Pajak keluaran seluruhnya Rp 2.931.227.516,00

Dikurangi:

- Pajak Pertambahan Nilai atas retur penjualan Rp 9.570.279,00

Jumlah Pajak Keluaran seluruhnya Rp 2.921.707.237,00

Pajak yang dapat diperhitungkan:

- Pajak Masukan yang dapat dikreditkan
- Pajak Masukan dalam negeri dalam masa Pajak Rp 2.175.942.425,00
- Pajak Masukan dalam negeri dari Masa Pajak tdk sama Rp 176.722.370,00
- Jumlah Rp 2.352.664.795,00
- Dibayar dengan NPWP sendiri
- Pajak Masukan atas impor dalam Masa Pajak Rp 480.250.339,00
- Disetor sendiri Rp 150.224.650,00
- Jumlah Rp 630.474.989,00
- Kompensasi bulan lalu Rp 4.661.763,00
- Dikurangi:
 - PPN atas retur pembelian Rp 6.999.952,00

Jumlah pajak yang dapat diperhitungkan Rp 2.980.801.595,00

- Pajak Pertambahan Nilai yang kurang/lebih dibayar Rp 59.094.358,00

Kelebihan Pajak yang sudah dikompensasikan

ke Masa Pajak berikutnya Rp 59.442.929,00

Halaman 7 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pajak Pertambahan Nilai yang kurang dibayar	Rp	348.571,00
Sanksi administrasi: .		
Bunga Pasal 13 ayat (3) KUP	Rp	<u>348.571,00</u>
Pajak Pertambahan Nilai yang masih kurang/(lebih) dibayar	Rp	697.142,00

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Jakarta Nomor Putusan 24530/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 6 Juli 2010 *jo* Nomor Putusan 24530.R/PP/M.IX/16/2010, Tanggal 28 September 2010, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada Tanggal 26 Agustus 2010, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: SKU-1015/PJ./2010, Tanggal 19 November 2010, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak Jakarta pada Tanggal 23 November 2010, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 23 November 2010;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada Tanggal 3 Desember 2010, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada Tanggal 31 Desember 2010;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

- A Tentang Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 yang telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*), karena telah dikirim kepada para pihak lebih dari jangka waktu yang ditetapkan dalam Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak.
- 1 Bahwa setelah Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) membaca, memeriksa dan meneliti Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010, maka dengan ini menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Pajak tersebut karena Pengadilan Pajak telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*), sehingga Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 menjadi cacat hukum sehingga harus dibatalkan.

- 2 Bahwa diketahui melalui Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Nomor: P.1522/SP.23/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 a.n. PT Poly Unggul Plastic Industry, telah disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2010083100720004.
- 3 Bahwa Pasal 1 angka 11 dan 12, Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyatakan :

Pasal 1

11. Tanggal dikirim adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal disampaikan secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan disampaikan secara langsung.
12. Tanggal diterima adalah tanggal stempel pos pengiriman, tanggal faksimile, atau dalam hal diterima secara langsung adalah tanggal pada saat surat, keputusan, atau putusan diterima secara langsung.

Pasal 88 ayat (1)

"Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal putusan Pengadilan Pajak diucapkan, atau dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak tanggal putusan sela diucapkan."

- 4 Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010, diketahui melalui Surat dari Sekretariat Pengadilan Pajak dengan Nomor: P.1522/SP.23/2010 tanggal 24 Agustus 2010 perihal Pengiriman Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 a.n. PT Poly Unggul Plastic Industry, telah

Halaman 9 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan secara langsung kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada tanggal 31 Agustus 2010 berdasarkan surat tanda terima dokumen Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Nomor Dokumen: 2010083100720004. Berdasarkan ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka Salinan putusan atau salinan penetapan Pengadilan Pajak dikirim kepada para pihak dengan surat oleh Sekretaris seharusnya paling lambat pada tanggal 5 Agustus 2010.

- 5 Bahwa berdasarkan pada Pasal 1 angka 11 dan angka 12 Undang-Undang Pengadilan Pajak, mengingat salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 tidak dikirim namun disampaikan secara langsung maka tanggal dikirim salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 oleh Pengadilan Pajak tersebut adalah tanggal diterimanya secara langsung salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut yaitu pada tanggal 31 Agustus 2010 atau lewat 26 (dua puluh enam) hari dari jangka waktu yang seharusnya yang ditentukan oleh Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 6 Bahwa oleh karena itu, maka Pengadilan Pajak telah terbukti dengan nyata-nyata telah melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dengan mengirimkan salinan putusan kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak.
- 7 Bahwa dengan demikian, terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Salinan Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah dikirim kepada Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sebagai para pihak dalam perkara *a quo* lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak putusan Pengadilan Pajak diucapkan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 telah cacat hukum (*Juridisch Gebrek*) dan tersebut harus dibatalkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



B Tentang Koreksi Positif atas Penyerahan Tagihan Listrik PLN sebesar Rp5.981.162.136,00

1 Bahwa dalil-dalil, fakta-fakta serta dasar hukum (*fundamentum petendi*) yang telah dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) di atas untuk sebagian, adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan sebagai satu kesatuan dengan dalil-dalil yang akan dikemukakan Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) pada uraian berikut ini.

2 Bahwa jika seandainya-pun, Majelis Hakim Mahkamah Agung Yang Terhormat, yang memeriksa dan mengadili sengketa peninjauan kembali ini berpendapat lain selain daripada dalil-dalil yang disampaikan dan diuraikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tersebut di atas, namun pada pokoknya Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) tetap tidak sependapat dan keberatan atas pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak sebagaimana yang dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010.

3 Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) sangat keberatan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak, yang antara lain berbunyi sebagai berikut :

Halaman 29 Alinea ke- 8 dan 9 :

"bahwa dari faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN) penjualan tersebut diketahui bahwa tagihan listrik yang harus dibayar oleh penyewa tidak termasuk dalam tagihan atas sewa dan service charge Pemohon Banding dan dicatat secara berbeda oleh Pemohon Banding;"

"bahwa tagihan listrik yang menjadi beban penyewa ditagih dengan bukti pembayaran berupa kuitansi di mana untuk PT Supratama Aneka Industri selama tahun 2006 beban listrik yang harus ditanggungnya adalah sebesar Rp6.422.823.497,00 dengan pemakaian 8.477.867,00 KWH sedangkan PT Lingkar Matra sebesar Rp1.624.313.027,00 dengan pemakaian 2.147.629,00 KWH;"

Halaman 30 Alinea ke- 4, 5 dan 6 :

"bahwa berdasarkan perjanjian tersebut di atas dan Faktur Pajak Pertambahan Nilai (PPN), pembukuan, dan kuitansi pembayaran listrik diketahui bahwa tagihan listrik ditagih secara terpisah dari tagihan sewa dan service charge;"

"bahwa dipisahkannya ketentuan tentang pembayaran tagihan atas pemakaian listrik dari ketentuan pembayaran sewa dan service charge tersebut menegaskan

Halaman 11 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013



pembayaran tagihan atas pemakaian listrik oleh penyewa adalah bukan bagian dari kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, dengan demikian majelis berpendapat pembayaran penggantian Biaya Listrik yang dibayarkan oleh penyewa adalah bukan merupakan transaksi penggantian dan merupakan bagian dari penyerahan jasa kena pajak (penyerahan sewa) yang terutang PPN yang termasuk Nilai DPP sesuai Pasal 1 angka 17 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN;"

"bahwa karenanya Majelis berkesimpulan bahwa koreksi positif atas Pembayaran Tagihan Listrik PPN ke Penyewa sebesar Rp5.981.162.136,00 tidak dapat dipertahankan;"

- 4 Bahwa berkenaan dengan amar pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : Put.24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut di atas, maka Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) dengan ini menyatakan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah memeriksa dan mengadili sengketa banding tersebut telah salah dan keliru atau setidaknya telah membuat suatu kekhilafan (*error facti*) dalam membuat pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan telah mengabaikan dasar hukum dan atau prinsip perpajakan yang berlaku, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar asas kepastian hukum dalam bidang perpajakan di Indonesia;
- 5 Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69, Pasal 76 dan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut Undang-Undang Pengadilan Pajak), menyebutkan sebagai berikut :

Pasal 69

"Alat bukti dapat berupa:

- a Surat atau tulisan;
- b keterangan ahli;
- c keterangan para saksi
- d pengakuan para pihak; dan/atau
- e pengetahuan hakim"

Pasal 76



Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1).

Pasal 78

"Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan, serta berdasarkan keyakinan Hakim."

6 Bahwa Pasal 1 angka 5, angka 6, angka 17, angka 19, Pasal 4 huruf c dan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 (selanjutnya disebut Undang-Undang PPN dan PPnBM), menyatakan:

Pasal 1 angka 5 :

"Jasa adalah setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai, termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk dari pemesan."

Pasal 1 angka 6 :

"Jasa Kena Pajak adalah jasa sebagaimana dimaksud dalam angka 5 yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang ini."

Pasal 1 angka 17 :

"Dasar Pengenaan Pajak adalah jumlah Harga Jual, Penggantian, Nilai Impor, Nilai Ekspor, atau Nilai Lain yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan yang dipakai sebagai dasar untuk menghitung pajak yang terutang."

Pasal 1 angka 19 :

"Penggantian adalah nilai berupa uang, termasuk semua biaya yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa karena penyerahan Jasa Kena Pajak, tidak termasuk pajak yang dipungut menurut Undang-undang ini dan potongan harga yang dicantumkan dalam Faktur Pajak."

Pasal 4 huruf c :

"Pajak Pertambahan Nilai dikenakan atas

a

b



c penyerahan Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh Pengusaha;

d

e

Pasal 18 ayat (1) huruf b :

"Dengan berlakunya undang-undang ini:

a

b selama peraturan pelaksanaan undang-undang ini belum dikeluarkan, maka peraturan pelaksanaan yang tidak bertentangan dengan undang-undang ini yang belum dicabut dan diganti dinyatakan masih berlaku."

7 Bahwa Angka 6 Surat Edaran Dirjen Pajak Nomor : SE - 14/PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 Tentang Dasar Pengenaan Pajak Atas Service Charge Dalam Rangka Kegiatan Jasa Persewaan Ruangan (selanjutnya disebut SE- 4/PJ.53/2003), menyebutkan:

"Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas, dengan ini ditegaskan bahwa terhitung sejak diterbitkannya Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini:

a Dasar Pengenaan Pajak atas service charge dalam rangka kegiatan persewaan ruangan adalah penggantian, yakni sebesar nilai tagihan service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa.

8 Bahwa berkenaan dengan perlakuan PPN atas tagihan listrik dan air, butir 3 Surat Direktur Jenderal Pajak Nomor S-831/PJ.53/2005 tanggal 9 September 2005 dengan mengacu pada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, menyatakan:

a Service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa, yang dapat meliputi biaya listrik dan air (untuk "public area"), biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya tenaga keamanan/teknisi, biaya administrasi dan sebagainya.

b Atas tagihan reimbursement, yaitu penggantian untuk biaya yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh pemberi jasa atas nama penerima jasa, berupa biaya listrik dan air oleh PKP persewaan ruangan kepada para penyewa ruangan,



baik nilai tagihannya sama dengan nilai tagihan dari PLN dan PDAM kepada PKP persewaan ruangan maupun berbeda (misalnya dengan alasan adanya biaya penyediaan kabel sebagaimana contoh dalam surat Saudara), terutang PPN karena tagihan listrik dan air oleh PKP persewaan ruangan kepada para penyewa tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan ruangan yang dilakukan oleh PKP persewaan ruangan.

- c. Besarnya PPN yang terutang dihitung dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian, yaitu seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP persewaan ruangan, dan bukan hanya atas mark-up-nya saja."

9. Bahwa Paragraf 07 PSAK 23 tentang Pendapatan, menyatakan:

Pendapatan hanya terdiri dari arus masuk bruto dari manfaat ekonomi yang diterima dan dapat diterima oleh perusahaan untuk dirinya sendiri. Jumlah yang ditagih atas nama pihak ketiga, seperti pajak pertambahan nilai, bukan merupakan manfaat ekonomi yang mengalir ke perusahaan dan tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas, dan karena itu harus dikeluarkan dari pendapatan. Begitupun dalam hubungan keagenan, arus masuk bruto manfaat ekonomi termasuk jumlah yang ditagih atas nama prinsipal, tidak mengakibatkan kenaikan ekuitas perusahaan, dan karena itu bukan merupakan pendapatan. Yang merupakan pendapatan hanyalah komisi yang diterima dari prinsipal.

10. Bahwa berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku dan berdasarkan hasil pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak sebagaimana yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 serta berdasarkan penelitian atas dokumen-dokumen milik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan fakta-fakta yang telah dapat diketahui secara jelas dan nyata-nyata terungkap pada persidangan, yaitu :

1. bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang pabrikan plastik, yaitu kulit imitasi dengan luas bangunan pabrik seluas +/- 42.265 m2. Oleh karena masih ada luas bangunan pabrik yang tidak digunakan maka disewakan kepada kepada PT Supratama Aneka Industri dan PT Lingkar Matra;
2. bahwa dalam harga sewa kantor dan bangunan pabrik tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mengenakan harga sewa per meter persegi ditambah biaya service charge yang juga dihitung per



meter persegi. Adapun untuk tagihan biaya telepon, faximile dan listrik (pasal 4 dalam perjanjian) yang dipakai oleh pihak penyewa akan dibayar oleh penyewa sesuai dengan pemakaian kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atau instansi yang terkait, artinya terhadap biaya tersebut Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) menalangi dulu dan selanjutnya akan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mintakan ganti;

- 3 bahwa sistem listrik Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dibagi menjadi dua: main office dan produksi. Atas pemakaian listrik di kantor sudah dikenakan Pasal 4 perjanjian sewa menyewa. Sedangkan untuk produksi sesuai dengan pemakaian dari tenant. Hanya ada satu gardu atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dan dipakai untuk kantor dan produksi. Untuk pemakaian listrik di kantor ditanggung sepenuhnya oleh tenant dan untuk pemakaian pabrik/produksi tagihan listrik sesuai dengan pemakaian. Tagihan listrik hanya ada satu dan atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);
- 4 bahwa listrik dari Panel Main Distribution dipecah menjadi tiga (Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), PT Supratama dan PT Lingkar Matra). Atas listrik yang dipakai masing-masing tenant dicatat dan kemudian ditagihkan;
- 5 bahwa ruangan kantor Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) sewakan kepada dua tenant, dengan service charge berupa pemakaian air, kebersihan dan listrik dan seluruhnya telah dibayar PPN-nya. Untuk pabrik tidak Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kenakan PPN karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui besaran listrik yang dipakai tiap bulan, reimburse listrik dilakukan berdasarkan produksi yang tenant pakai;
- 6 bahwa Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) berpendapat untuk biaya listrik tenant yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas nama penyewa merupakan penggantian dari penyerahan jasa kena pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 17, Pasal 1 angka 19 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM. Sesuai dengan SE-14/



- PJ.53/2003 tanggal 3 Juni 2003 biaya listrik tenant yang telah dibayarkan terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas nama penyewa merupakan bagian dari biaya service charge yang juga merupakan bagian dari nilai penyerahan jasa persewaan ruangan;
- 7 bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak setuju atas koreksi Positif atas Penyerahan Tagihan Listrik PLN sebesar Rp5.981.162.136,00 dengan alasan karena merupakan reimbursement kepada penyewa, dimana tidak terutang PPN. Berdasarkan total tagihan PLN yang sebelumnya Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) mintakan penggantian (reimbursement) kepada masing-masing penyewa sesuai beban KWH yang dipakai tanpa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tambahkan (mark up) keuntungan atau biaya lainnya. Jadi reimbursement listrik PLN yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tagihkan ke penyewa adalah sama sebesar beban KWH yang dipakai penyewa. Dalam pembayaran tagihan listrik yang Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) talangi dulu tersebut oleh PLN juga tidak dikenakan PPN (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010, Halaman 23 Alinea ke-10);
- 8 bahwa faktanya Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* telah memutuskan bahwa pembayaran penggantian Biaya Listrik yang dibayarkan oleh penyewa adalah bukan merupakan transaksi penggantian dan merupakan bagian dari penyerahan jasa kena pajak (penyerahan sewa) yang terutang PPN yang termasuk Nilai DPP sesuai Pasal 1 angka 17 dan Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM.
- 11 Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan *fundamentum petendi* tersebut di atas, maka dapat diketahui secara jelas hal-hal sebagai berikut :
- 1 Bahwa service charge pada dasarnya merupakan balas jasa atas kegiatan pelayanan yang menyebabkan ruangan yang disewa oleh penyewa dapat dihuni sesuai dengan tujuan yang diinginkan oleh penyewa, yang dapat meliputi biaya listrik dan air (untuk "public areal, biaya pemeliharaan dan perawatan gedung serta peralatannya, biaya kebersihan, biaya tenaga keamanan/teknisi, biaya administrasi dan sebagainya. Atas tagihan reimbursement, yaitu penggantian untuk biaya yang telah dibayarkan

Halaman 17 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013



terlebih dahulu oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) atas nama penerima jasa, berupa biaya listrik dan air oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada para penyewa ruangan, baik nilai tagihannya sama dengan nilai tagihan dari PLN kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun berbeda, terutang PPN karena tagihan listrik oleh PKP persewaan ruangan kepada para penyewa tersebut merupakan bagian dari kegiatan penyerahan Jasa Kena Pajak berupa persewaan ruangan yang dilakukan oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding);

2 Bahwa telah diakui sendiri oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Surat Bantahan Nomor: 02/PU/Bant./05/2009 tanggal 27 Mei 2009 bahwa betul dalam hal ini Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) harus menyediakan listrik untuk operasional supaya pabrik bisa jalan (vide Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010, Halaman 14 Alinea ke-7). Oleh karena itu, telah benar dan tepat dalil Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) yang menyatakan bahwa pembayaran lebih dahulu pemakaian listrik tenant di pabrik merupakan bagian dari service charge yang diminta atau seharusnya diminta oleh pemberi jasa sebagaimana dimaksud dalam SE-14/PJ.53/2003;

3 Bahwa Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) maupun Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang memeriksa perkara *a quo* yang dimuat pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010, Halaman 26 Alinea ke-5 bahwa tidak dimasukkannya biaya listrik untuk pabrik dalam tagihan service charge karena Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengetahui besaran listrik yang dipakai tiap bulan. Sehingga alasan tidak ditagihkan sebagai service charge bukan karena secara substansi biaya listrik pabrik bukan merupakan biaya service charge. Hal tersebut juga didukung dengan pengakuan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put. 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010, Halaman 26 Alinea ke-4 bahwa atas biaya air, kebersihan dan listrik yang dipakai dalam ruangan office sudah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dikenakan dalam service charge dan telah dikenakan PPN.

4 Bahwa secara akuntansi yang disarikan dari Paragraf 07 PSAK 23 tentang Pendapatan, suatu biaya digolongkan sebagai reimbursement apabila memenuhi syarat sebagai berikut:

- bahwa jumlah yang di-reimburse tidak boleh di-mark up dan bukti asli pihak ketiga diserahkan kepada pihak kedua sebagai penanggung beban yang sebenarnya;
- bahwa bukti dibuat atas nama pihak kedua/tenant atau dibuat atas nama pihak pertama qq pihak kedua; dan
- bahwa adanya kontrak kerja antara pihak pertama dan pihak kedua;

jika ketiga syarat tersebut tidak terpenuhi maka biaya tersebut bukan reimbursement namun merupakan penggantian atas jasa yang diserahkan dari pihak pertama kepada pihak kedua yang substansinya merupakan pendapatan bagi pihak pertama. Oleh karena telah diakui pula oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) bahwa tagihan dari PLN atas pemakaian listrik oleh tenant atas nama Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan bukan langsung atas nama masing-masing tenant dan jelas diakui oleh Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) pada poin 11.2 dan 11.3 di atas, maka jelas Pembayaran Tagihan Listrik PPN dari tenant kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) adalah pembayaran atas service charge yang seharusnya ditagih yang merupakan bagian dari penyerahan jasa persewaan ruangan yang diberikan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada tenant dengan nilai sebesar Rp5.981.162.136,00.

12 Bahwa alasan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) dalam pemeriksaan sengketa banding di Pengadilan Pajak yang menyatakan atas biaya listrik yang pembayarannya dari tenant (penyewa) dipercayakan kepada Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding), dan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) tidak mengambil keuntungan (mark up) sama sekali dari pembayaran listrik ini sehingga tidak ada PPN yang kurang dibayar, merupakan alasan yang mengada-ada saja dan bertentangan dengan Pasal 1 angka 5, 6, 17 dan 19, Pasal 4 huruf c Undang-Undang PPN dan PPnBM jo SE- 14/PJ.53/2003, karena Besarnya PPN yang terutang dihitung

Halaman 19 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Dasar Pengenaan Pajak sebesar penggantian, yaitu seluruh tagihan yang diminta atau seharusnya diminta oleh PKP persewaan ruangan, dan bukan hanya atas mark-up-nya saja.

13 Bahwa dengan demikian, berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, maka telah benar dan tepat koreksi yang dilakukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali (semula Terbanding) terhadap Penyerahan Tagihan Listrik PLN sebesar Rp5.981.162.136,00 yang ditetapkan sebagai bagian dari penggantian Jasa Service Charge yang diserahkan Termohon Peninjauan Kembali (semula Pemohon Banding) kepada tenant.

14 Bahwa dengan demikian, telah terbukti pula secara nyata-nyata bahwa amar pertimbangan dan amar putusan (*dictum*) Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah dituangkan dalam Putusan Pengadilan Pajak Nomor : 24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 tersebut telah dibuat dengan tidak berdasarkan kepada fakta-fakta yang ada dan yang telah nyata-nyata terungkap dalam pemeriksaan sengketa banding tersebut serta aturan perpajakan yang berlaku khususnya mengenai Koreksi DPP PPN yang berasal dari Penyerahan Tagihan Listrik PLN sebesar Rp5.981.162.136,00, sehingga hal tersebut nyata-nyata telah melanggar ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak dan Penjelasannya, maka Putusan Pengadilan Pajak Nomor: Put.24530/PP/M.IX/16/2010 tanggal 6 Juli 2010 harus dibatalkan.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- 1 Bahwa alasan butir A tidak dapat dibenarkan karena tentang jangka waktu yang berkaitan dengan proses administrasi penyelesaian perkara semata yang tidak dapat membatalkan putusan;
- 2 Bahwa alasan butir B juga tidak dapat dibenarkan karena pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Pajak yang mengabulkan seluruhnya permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor: KEP-05/WPJ.07/BD.05/2009 tanggal 6 Januari 2009 tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Pertambahan Nilai Masa Pajak Januari s.d. Desember 2006 Nomor: 00064/207/06/052/08 tanggal 13 Maret 2008, atas nama Pemohon Banding sekarang Termohon Peninjauan Kembali, dan jumlah PPN yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih kurang/ (lebih) dibayar Rp. 697.142,00 adalah sudah tepat dan benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Bahwa dengan demikian tidak terdapat Putusan Pengadilan Pajak yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud Pasal 91 huruf e Undang-Undang No. 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya permohonan peninjauan kembali, maka Pemohon Peninjauan Kembali dinyatakan sebagai pihak yang kalah, dan karenanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam peninjauan kembali;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali :
DIREKTUR JENDERAL PAJAK, tersebut;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 11 September 2013, oleh Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc., Ketua Muda Pembinaan yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., dan Marina Sidabutar, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Fitriamina, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Halaman 21 dari 22 halaman. Putusan Nomor 131/B/PK/PJK/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota Majelis:

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.,

ttd/.

Marina Sidabutar, S.H., M.H.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Widayatno Sastrohardjono, S.H., M.Sc.,

Panitera Pengganti,

ttd/.

Fitriamina, S.H., M.H.,

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 5.000,00
3. Administrasi	Rp 2.489.000,00
Jumlah	Rp 2.500.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG R.I.

a.n. Panitera

Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)

Nip. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)